

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 3

2020

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 03 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas, diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mampu mengakselerasi pertumbuhan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Kota Bekasi;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
9. Kota Cerdas adalah konsep pengelolaan kota yang dirancang guna membantu berbagai hal kegiatan masyarakat, terutama dalam upaya mengelola sumber daya yang ada dengan efisien, serta memberikan kemudahan mengakses informasi dan peningkatan layanan bagi masyarakat.
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
11. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
12. Pelayanan non publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi internal penyelenggara pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
13. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
14. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
15. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
16. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
17. Infrastruktur adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

18. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
19. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
20. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
21. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
22. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan sistem elektronik.
23. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
24. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
25. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan sebuah sistem informasi.
26. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
27. Walidata Daerah dilaksanakan oleh Dinas sebagai Perangkat Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data.
28. Walidata Pembantu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai Produsen Data sesuai urusan rumpun kewenangannya.
29. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

30. Perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer.
31. *Repository* adalah tempat penyimpanan kumpulan-kumpulan *software/aplikasi* yang bisa diunduh untuk digunakan.
32. *Server* adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
33. *Website* adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.
34. *Domain* adalah wilayah otonomi administrasi, wewenang atau kendali pada internet.
35. *Subdomain* adalah sub wilayah otonomi administrasi, wewenang atau kendali pada internet.
36. *Internet Protocol* yang selanjutnya disingkat IP adalah lapisan internetwork yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengamatan dan routing paket data antar host-host di jaringan komputer berbasis TCP/IP atau sistem pengamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka.
37. Internet adalah merupakan jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.
38. Aplikasi adalah suatu subsistem perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
39. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
40. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi Pemerintah Daerah.
41. Kode sumber adalah kode-kode kunci pada database yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan database.
42. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
43. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
44. *Disaster Recovery Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Informasi yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.

45. *Bandwidth* adalah kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dipakai untuk mentransfer data dalam hitungan detik.

BAB II PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan SPBE didasarkan pada prinsip :
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas;
 - g. integrasi; dan
 - h. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Integrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g adalah proses menghubungkan dan menyatukan sistem informasi dan layanan ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.

- (9) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud pengaturan penyelenggaraan SPBE adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
- menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi;
 - menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pelayanan non publik;
 - menciptakan sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan SPBE antar Perangkat Daerah;
 - menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan SPBE; dan
 - mendukung penyelenggaraan Kota Cerdas.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan SPBE adalah :

- terselenggaranya Pemerintahan Daerah Kota yang berbasis elektronik;
- terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah Kota;
- terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Perangkat Daerah untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal; dan

- d. terwujudnya sistem manajemen dan proses kerja yang transparan, efektif dan efisien.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup
Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. penyelenggaraan SPBE;
- d. kemitraan dan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan SPBE;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian SPBE;
- f. sanksi administrasi; dan
- g. ketentuan peralihan.

BAB III
TATA KELOLA SPBE
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan terlaksananya kebijakan, aturan dan rangkaian proses penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan dan rencana aksi pelaksanaan SPBE;
 - b. arsitektur SPBE;
 - c. peta rencana SPBE;
 - d. rencana dan anggaran SPBE;
 - e. kelembagaan pelaksanaan SPBE;
 - f. kebijakan operasional dan proses bisnis;
 - g. layanan SPBE;
 - h. sumber daya manusia SPBE;
 - i. sistem informasi manajemen;
 - j. basis data, dan informasi hasil pengolahan data;
 - k. pelayanan publik berbasis SPBE;
 - l. infrastruktur;
 - m. keabsahan dokumen elektronik; dan
 - n. sistem pengamanan informasi.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Rencana Aksi Pelaksanaan SPBE
Paragraf 1
Perencanaan SPBE

Pasal 7

- (1) Perencanaan SPBE berbentuk Rencana Induk Pengembangan SPBE yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Induk SPBE Nasional.
- (2) Perencanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam menyusun Arsitektur SPBE Instansi Pemerintah Daerah Kota dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas dengan melibatkan setiap Perangkat Daerah dengan memberikan informasi kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi yang spesifik, terukur dan realistis sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Rencana Induk Pengembangan SPBE, berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (5) Rencana Induk Pengembangan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2
Rencana Aksi Pelaksanaan SPBE

Pasal 8

- (1) Setiap Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya, menyusun dokumen rencana aksi pelaksanaan SPBE sesuai Rencana Induk Pengembangan SPBE yang spesifik, terukur, dan realistis.
- (2) Dokumen rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. penjabaran kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. kerangka acuan kerja; dan
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. sumber daya yang dibutuhkan.
- (3) Dinas melakukan inventarisasi dan evaluasi implementasi rencana aksi pelaksanaan SPBE yang dibuat oleh Perangkat Daerah serta melaporkan kepada Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Pelaksanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Arsitektur SPBE Pemerintahan Daerah
Pasal 9

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Arsitektur SPBE Nasional.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam rangka menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Daerah; atau
 - d. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Peta Rencana SPBE Daerah

Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, rencana strategis Pemerintah Daerah Kota dan Peta Rencana SPBE Nasional.
- (2) Dalam rangka menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota dan Peta Rencana SPBE Nasional, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota dilakukan berdasarkan :
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah Kota;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah Kota.

- (4) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Rencana dan Anggaran SPBE Daerah
Pasal 11

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan mekanisme dan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Anggaran Penyelenggaraan SPBE dapat bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah Kota menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
- a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengadaan dan instalasi;
 - c. pengelolaan operasional;
 - d. pengembangan dan pemeliharaan;
 - e. pengembangan sumber daya manusia;
 - f. sosialisasi dan koordinasi;
 - g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan SPBE; dan
 - h. kebutuhan lain terkait pengembangan SPBE.
- (5) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah Kota dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Keenam
Kelembagaan Pelaksanaan SPBE
Paragraf 1
Tim Koordinasi SPBE

Pasal 12

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola dan manajemen SPBE, Pemerintah Daerah Kota membentuk Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi kebijakan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan keanggotaan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2
Tim Pelaksana SPBE
Pasal 13

- (1) Untuk membantu Tim Koordinasi SPBE dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, dibentuk Tim Pelaksana SPBE yang dipimpin oleh Pejabat Pengelola Teknologi Informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan keanggotaan Tim Pelaksana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Pejabat Pengelola Teknologi Informasi
Pasal 14

- (1) Pejabat Pengelola Teknologi Informasi (*Government Chief Information Officer*) Kota Bekasi merupakan jabatan *ex-officio* dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan Informatika.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola dan manajemen SPBE, mengintegrasikan dan mengimplementasikan SPBE dengan aspek-aspek Tata Kelola Pemerintahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pejabat Pengelola Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Kebijakan operasional dan Proses Bisnis
Paragraf 1
Kebijakan operasional

Pasal 15

- (1) Kebijakan SPBE berupa peraturan pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk kebijakan operasional baik yang diperintahkan oleh Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah Kota.

- (2) Kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa standar operasional prosedur atau instruksi kerja yang disusun oleh Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah Kota untuk dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2
Proses Bisnis

Pasal 16

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah Kota menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan
Layanan SPBE

Pasal 17

- (1) Layanan SPBE terdiri atas :
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Penerapan dan pengembangan layanan SPBE didasarkan pada Rencana Induk, Arsitektur dan Peta SPBE Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Kesembilan
Sumber Daya Manusia SPBE

Pasal 18

- (1) Sumber daya manusia adalah Pengelola infrastruktur dan Sistem Informasi yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan/atau Non Aparatur Sipil Negara dan berasal dari Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib memiliki sumber daya manusia SPBE sesuai standar kompetensi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Dalam memenuhi standar kompetensi, maka dapat dilakukan pengembangan kompetensi secara berkala, meliputi :
 - a. pendidikan formal jenjang Sarjana dan Pasca Sarjana;
 - b. *short course* TIK baik di dalam maupun luar negeri;
 - c. sertifikasi TIK tingkat nasional dan tingkat internasional;
 - d. bimbingan teknis (Bimtek);
 - e. pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis, dan
 - f. magang kerja.
- (4) Pengelola infrastruktur dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif berupa tunjangan khusus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai pengelola infrastruktur dan/atau Sistem Informasi ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai insentif berupa tunjangan khusus ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh
Sistem Informasi Manajemen, Aplikasi Pengolah Data dan
Layanan Informasi Terintegrasi (*Government Interopability Framework*)

Paragraf 1
Sistem Informasi Manajemen

Pasal 19

- (1) Sistem informasi manajemen berupa aset digital yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari :
 - a. aplikasi pengolah data;
 - b. sistem pengamanan informasi; dan
 - c. layanan Informasi Terintegrasi (*Government Interopability Framework*).

- (2) Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas.
- (3) Perangkat Daerah mengelola sistem informasi manajemen sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Perangkat Daerah dalam membangun dan mengembangkan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memperhatikan ketentuan antara lain :
 - a. prioritas kebutuhan;
 - b. integrasi data; dan
 - c. tersedianya infrastruktur; dan
 - d. tersedianya kompetensi sumber daya manusia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2
Aplikasi Pengolah Data

Pasal 20

- (1) Aplikasi SPBE harus menjamin berfungsinya Sistem Elektronik sesuai dengan peruntukannya dan bisa dilakukan integrasi dengan Sistem Elektronik lain yang terkait.
- (2) Aplikasi SPBE terdiri dari aplikasi umum dan aplikasi khusus yang legal atau bersifat kode sumber terbuka (*open source*) dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (3) Aplikasi umum disediakan oleh Dinas.
- (4) Aplikasi khusus dapat dikembangkan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas.
- (5) Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengadaan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud ayat (4), harus menyusun dokumen yang berisi :
 - a. kesesuaian aplikasi dengan Rencana Induk dan Rencana Aksi;
 - b. penjabaran urgensi kebutuhan aplikasi;
 - c. proses bisnis;
 - d. rencana *output* dan *outcome*; dan
 - e. rencana kebutuhan perangkat penunjang.
- (6) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (5) di atas wajib mendapat verifikasi dan rekomendasi dari Dinas.

- (7) Hak cipta atas aplikasi SPBE menjadi milik Pemerintah Daerah Kota dan disimpan di dalam *repository* yang dikelola oleh Dinas.
- (8) Penggunaan aplikasi yang bersifat non kode sumber terbuka (*close source*) yang telah ada dan berjalan dengan baik, maka Perangkat Daerah diperkenankan untuk tetap menggunakannya dengan tetap mengedepankan aspek legalitas dari penggunaan aplikasi tersebut.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Aplikasi Pengolah Data diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Layanan Informasi Terintegrasi (*Government Interopability Framework*)

Pasal 21

- (1) Dinas membangun Layanan Informasi Terintegrasi (*Government Interopability Framework*) sebagai alat bantu pengambilan kebijakan.
- (2) Data dapat dipertukarkan terlepas dari platform yang dipergunakan di Perangkat Daerah (*platfrom/independen*).
- (3) Pertukaran data dapat dilakukan dengan mempergunakan berbagai macam cara pertukaran data yang tersedia.
- (4) Pemrosesan data yang diperlukan dapat dilakukan secara otomatis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan Informasi Terintegrasi (*Government Interopability Framework*) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesebelas

Basis Data, dan Informasi Hasil Pengolahan Data

Paragraf 1

Basis Data

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah wajib mengelola basis data sesuai dengan urusan sebagaimana diatur Peraturan Daerah terkait Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Bekasi.
- (2) Basis data Perangkat Daerah diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.

- (3) Kelompok basis data sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. basis data pelayanan perizinan;
 - b. basis data administrasi pemerintahan;
 - c. basis data legislasi dan produk hukum;
 - d. basis data pembangunan daerah;
 - e. basis data keuangan;
 - f. basis data kepegawaian;
 - g. basis data kewilayahan;
 - h. basis data kemasyarakatan;
 - i. basis data kependudukan;
 - j. basis data kesehatan;
 - k. basis data pendidikan;
 - l. basis data ketenagakerjaan;
 - m. basis data perumahan dan permukiman;
 - n. basis data perdagangan dan perindustrian;
 - o. basis data pertanian;
 - p. basis data perikanan dan peternakan;
 - q. basis data transportasi;
 - r. basis data pariwisata;
 - s. basis data prasarana dan utilitas kota; dan
 - t. basis data lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Dinas mengintegrasikan seluruh basis data, layanan dan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai basis data diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2 Informasi Hasil Pengolahan Data

Pasal 23

- (1) Seluruh data dan informasi hasil pengolahan data wajib disimpan dalam Pusat Data yang dikelola Dinas dan Perangkat Daerah.
- (2) Data dan informasi hasil pengolahan data selain yang dikecualikan menurut undang-undang dapat dipublikasikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi hasil pengolahan data diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Belas
Pelayanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 24

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi dan layanan pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik serta kegawatdaruratan, diselenggarakan sistem informasi terintegrasi yang mudah diakses masyarakat.
- (2) Dinas membangun sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terintegrasi dengan Pengaduan *Online*, *Call Centre* Kota Bekasi dan dengan Unit Reaksi Cepat pada Perangkat Daerah.
- (3) Setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi pelayanan publik, meliputi :
 - a. profil penyelenggara;
 - b. profil pelaksana;
 - c. standar pelayanan;
 - d. standar operasional prosedur;
 - e. maklumat pelayanan;
 - f. pengelolaan pengaduan; dan
 - g. *respond time*.
- (5) Pemerintah Daerah Kota wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi terintegrasi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 25

- (1) Website dan media sosial resmi milik Pemerintah Daerah Kota dikelola oleh Dinas.
- (2) *Website subdomain* dan media sosial milik Perangkat Daerah Kota dikelola oleh Perangkat Daerah.
- (3) Dinas membina dan mengendalikan *website subdomain*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai *website* dan media sosial resmi milik Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Belas
Infrastruktur
Pasal 26

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri dari :
 - a. Pusat Data dan *Disaster Recovery Center* (DRC);
 - b. jaringan *backbone* antar PD;
 - c. IP Publik dan IP Privat;
 - d. *routing*;
 - e. *bandwidth*; dan
 - f. penempatan *server* sistem informasi.
- (2) Dinas wajib menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan SPBE.
- (3) Dinas mengendalikan pengadaan dan pemanfaatan akses internet seluruh perangkat daerah ke wilayah internasional yang menggunakan infrastruktur Pemerintah Daerah, Internet Protokol Publik dan *bandwidth* milik Pemerintah Daerah.
- (4) Dinas berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh Perangkat Daerah.
- (5) Pengadaan perangkat baru, penambahan dan/atau penggantian, dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (6) Perangkat daerah dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sendiri sesuai kebutuhannya berkoordinasi dengan Dinas.
- (7) Infrastruktur yang dapat dikelola oleh perangkat daerah diantaranya:
 - a. *local area network* (kabel, *switch hub* dan wifi);
 - b. perangkat *end user* (laptop, desktop dan alat cetak);
 - c. *bandwidth* lokal sesuai kebutuhan khusus; dan
 - d. keamanan informasi internal perangkat daerah.
- (8) Dinas melakukan pendataan dan melaporkan aset teknologi informasi dan komunikasi kepada Wali Kota dalam rangka evaluasi pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi Daerah.
- (9) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas dapat berkerja sama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia.
- (10) Pembangunan pusat pemulihan data (*disaster recovery center*) berdasarkan rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) yang disusun oleh Dinas.

- (11) *Back-up* data ataupun *Disaster Recovery Center* diletakkan dan dikonfigurasi di tempat yang jauh dari Pusat Data dan/atau jauh dari risiko terjadinya insiden keamanan informasi.
- (12) Perangkat Daerah yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Dinas terkait sinkronisasi sistem.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai infrastruktur diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 27

- (1) Penempatan Sistem Informasi berada pada Pusat Data yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Dinas melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur jaringan milik Pemerintah Kota Bekasi dan infrastruktur *data center*.
- (3) Biaya pemeliharaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan Sistem Informasi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Belas Keabsahan Dokumen Elektronik Pasal 28

Seluruh data, informasi dan dokumen elektronik yang menjadi bagian dalam sistem SPBE Pemerintah Daerah Kota berlaku sebagai dokumen yang sah dalam administrasi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Belas Sistem Pengamanan Informasi Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan sistem pengamanan informasi secara terintegrasi dan ditujukan untuk melindungi data/informasi milik Pemerintah Daerah Kota serta meminimalisir kerugian akibat perilaku kriminal di dunia siber yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Proses *assesment* keamanan informasi dilakukan oleh Dinas dan dapat berkerja sama dengan pihak lain yang berkompeten di bidangnya.

- (3) Ruang lingkup sistem pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengamanan pada sistem elektronik; dan
 - b. pengamanan pada transaksi elektronik.

Bagian Kedua Pengamanan pada Sistem Elektronik

Pasal 30

- (1) Pengamanan pada sistem elektronik bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat ataupun sumber daya manusia.
- (2) Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian.
- (3) Walidata menetapkan status kerahasiaan data/informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap SPBE, Perangkat Daerah berkewajiban segera mengamankan data, melaporkan dan memberitahukan secara tertulis kepada Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengamanan pada Sistem Elektronik diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pengamanan pada Transaksi Elektronik

Pasal 31

- (1) Pengamanan pada transaksi elektronik bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan pada setiap transaksi elektronik oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Sumber daya manusia pelaksana transaksi elektronik pada Perangkat Daerah wajib memiliki Sertifikat Elektronik.
- (3) Dinas memonitor Sertifikat Elektronik yang digunakan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (4) Setiap pelaksanaan transaksi elektronik untuk layanan publik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengamanan pada transaksi elektronik diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
MANAJEMEN SPBE
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) Manajemen SPBE meliputi :
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 33

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan Manajemen risiko di Daerah, dilakukan pendampingan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen risiko diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi
Pasal 34

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.

- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi di Daerah, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan manajemen keamanan informasi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Manajemen Data dan Walidata

Paragraf 1 Manajemen Data

Pasal 35

- (1) Manajemen data sebagaimana Pasal 32 ayat (1) huruf c bertujuan untuk membentuk Satu Data Kota Bekasi yang menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Pelaksanaan manajemen data dilaksanakan oleh Walidata Daerah dan Walidata Pembantu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen data diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2 Walidata

Pasal 36

- (1) Dinas selaku Walidata Daerah membentuk Satu Data Kota Bekasi.
- (2) Perangkat Daerah selaku Walidata pendukung membantu Walidata Daerah membentuk Satu Data Kota Bekasi.
- (3) Walidata Pendukung merupakan produsen data yang menghasilkan data dengan standar data yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan.

- (4) Walidata Pendukung wajib berbagi data dan informasi hasil pengolahan datanya dengan Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Walidata Pendukung wajib menjaga keterkinian, akurasi, ketersediaan, keteraksesan serta keutuhan data dan informasi hasil pengolahan data.
- (6) Walidata Daerah memeriksa kesesuaian Data Dan Informasi Hasil Pengolahan Data melalui verifikasi struktur dan format data (metadata) Perangkat Daerah dengan memperhatikan kepemilikan data masing-masing perangkat daerah, Standar Data, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pasal 37

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 38

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.

- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Pemerintah Daerah Kota berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan/atau bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelaksanaan manajemen sumber daya manusia diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 39

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan manajemen pengetahuan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 40

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

- (3) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan manajemen perubahan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan
Manajemen layanan SPBE
Pasal 41

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan manajemen Layanan SPBE diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 42

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas :
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.

- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada :
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 43

- (1) Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Audit Aplikasi SPBE

Pasal 44

- (1) Audit Aplikasi SPBE terdiri atas :
 - a. audit Aplikasi Umum; dan
 - b. audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

- (4) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah Kota berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 45

- (1) Audit keamanan SPBE terdiri atas :
 - a. audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. audit keamanan Aplikasi Umum; dan
 - c. audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh lembaga negara yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kota dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah Kota berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kota dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
KEMITRAAN DAN PERAN SERTA
MASYARAKAT SERTA DUNIA USAHA DALAM PEMBANGUNAN SPBE

Pasal 46

- (1) Pemerintah Kota Bekasi dalam pembangunan SPBE dapat bekerjasama secara *Government to Bussiness (G2B)*, *Government to Citizen (G2C)*, dan *Government to Government (G2G)* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendorong perkembangan SPBE, Pemerintah Daerah Kota dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dapat menggunakan jasa pihak ketiga dan tenaga ahli dalam pembangunan SPBE dengan mengacu pada pedoman yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah Kota dapat bekerja sama dengan badan usaha dalam pembangunan SPBE dan infrastruktur penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SPBE

Pasal 47

- (1) Wali Kota melalui Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kompetensi aparatur pelaksana.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara monitoring dan evaluasi ketaatan perangkat daerah terhadap perencanaan dan pelaksanaan sesuai peraturan yang berlaku serta peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara inventarisasi dan analisis pemanfaatan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi, penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait teknologi informasi dan komunikasi dan izin pengembangan teknologi informasi dan komunikasi oleh Perangkat Daerah.

- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan SPBE dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perangkat daerah yang sudah menyelenggarakan SPBE sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 Maret 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 3 SERI E

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT :
(3/25/2020)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 03 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

I. UMUM

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat saat ini, Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan transparansi dalam setiap aktifitasnya baik yang bersifat administrasi pemerintahan dan juga pelayanan publik.

Untuk mencapai hal tersebut maka perlu dibangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik daerah mampu melayani masyarakat melalui fasilitas teknologi komunikasi dan informatika.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik akan mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau dan berkeadilan. Dalam paradigma keterbukaan informasi maka penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik akan memberikan kemudahan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh informasi publik sesuai koridor Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diharapkan akan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat melalui pelayanan publik secara on line yang akan memangkas stigma proses birokrasi yang lama dalam mendapatkan pelayanan. Dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik akan mendukung upaya pencegahan korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik.

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan salah satu urusan pemerintahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kota Bekasi memandang bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi dan untuk pelaksanaan kewenangan tersebut diperlukan pedoman pengaturannya berupa peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan "kenirsangkalan" adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "standar kompetensi" adalah standar keahlian bidang yang mencakup pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap personil dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas sesuai uraian pekerjaan yang dipersyaratkan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "insentif berupa tunjangan khusus" adalah insentif yang diberikan kepada personil yang memiliki standar kompetensi khusus yaitu standar keahlian yang mencakup pengetahuan dan keterampilan di bidang Teknologi Informasi dan komunikasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Keahlian.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prioritas kebutuhan” adalah Sistem Informasi telah sesuai tugas pokok dan fungsinya dan mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “integrasi data” adalah Sistem Informasi yang akan dibangun atau dikembangkan harus dapat bertukar data dengan sistem informasi lain sesuai kebutuhan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tersedianya infrastruktur” adalah Sistem Informasi yang akan dibangun atau dikembangkan harus ditunjang dengan perangkat yang memadai.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tersedianya kompetensi sumber daya manusia” adalah Sistem Informasi yang akan dibangun atau dikembangkan harus ditunjang dengan personil yang memadai baik yang bersifat operator hingga pemeliharaan sistem dimaksud.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah adanya saling keterkaitan antar sub sistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud aplikasi yang bersifat “kode sumber terbuka (*opensource*)” adalah rangkaian perintah, pernyataan, dan/atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang dapat diakses dan digunakan oleh setiap orang tanpa harus memiliki lisensi serta memberikan kebebasan kepada penggunaanya untuk melihat bagaimana cara kerja dari software tersebut sehingga terbuka bagi pengguna untuk memperbaiki atau mengembangkan software tersebut menjadi lebih baik lagi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “aplikasi umum” adalah aplikasi yang berlaku di semua perangkat daerah seperti aplikasi surat menyurat, agenda dan memiliki alur bisnis proses yang sama di seluruh perangkat daerah.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “aplikasi khusus” adalah aplikasi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan memiliki alur bisnis proses yang spesifik.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesesuaian aplikasi dengan Rencana Induk dan Rencana Aksi” adalah penjabaran dari aplikasi khusus yang akan dibangun yang diselaraskan dengan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dan Rencana Aksi Perangkat Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penjabaran urgensi kebutuhan aplikasi” adalah penjabaran tingkat kebutuhan aplikasi dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “proses bisnis” adalah dokumen yang menggambarkan alur bisnis proses aplikasi yang akan dibangun dan/atau dikembangkan perangkat daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rencana output dan outcome” adalah penjabaran hasil aplikasi berupa bentuk format laporan serta kemanfaatannya dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkup perangkat daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “rencana kebutuhan perangkat penunjang” adalah penjabaran spesifikasi aplikasi yang akan dibangun beserta perangkat penunjangnya serta sumber daya yang dibutuhkan.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “verifikasi dan rekomendasi dari Dinas” adalah dokumen usulan pembangunan aplikasi dari perangkat daerah harus lulus verifikasi dan mendapatkan rekomendasi kelayakan dari Dinas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “Hak Cipta” adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Ayat (8)

Yang dimaksud aplikasi “bersifat non kode sumber terbuka” adalah aplikasi yang tidak memberi kebebasan kepada penggunanya untuk melihat sumber data pemrograman berupa rangkaian perintah, serta bagaimana cara kerja dari software tersebut sehingga pengguna tidak diberi peluang untuk memperbaiki atau mengembangkan software tersebut menjadi lebih baik lagi.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Layanan Informasi Terintegrasi (*Government Interopability Framework*)” adalah portal yang memiliki kemampuan mengintegrasikan berbagai aplikasi dan sistem informasi manajemen untuk berinteraksi, berkomunikasi dan bertukar data dengan aplikasi lainnya.

Yang dimaksud dengan “alat bantu pengambilan kebijakan” adalah karakteristik sistem yang menekankan akses dan manipulasi dari data dan parameter yang disediakan Sistem Informasi Manajemen untuk menghasilkan optimasi dan model simulasi untuk membantu pembuat keputusan dalam menganalisis situasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “cara pertukaran data” adalah mekanisme pemrograman pertukaran data dengan *Aplication Programme Interface (API)*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang disebut dengan "Pengaduan Online" adalah kanal pengaduan bagi masyarakat dengan menggunakan media sistem informasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Yang disebut dengan "Call centre" adalah media pengaduan bagi masyarakat dengan menggunakan pesawat telepon.

Yang disebut dengan "Unit Reaksi Cepat" adalah unit yang dibentuk perangkat daerah dalam merespon pengaduan dan/atau kegawatdaruratan secara online dan/atau melalui call centre.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "media sosial" adalah media berbasis Internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dan mempresentasikan diri, baik secara seketika ataupun tertunda, dengan khalayak luas maupun tidak, dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "membina dan mengendalikan" adalah memberikan pelatihan kepada admin subdomain perangkat daerah secara berkala dan berhak untuk menonaktifkan/ suspend subdomain yang tidak diperbaharui kontennya dalam periode tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pusat Data" adalah media penyimpanan data milik Pemerintah Kota Bekasi.

Yang dimaksud dengan "*Disaster Recovery Center (DRC)*" adalah cadangan Pusat Data milik Pemerintah Kota Bekasi yang ditempatkan di luar Kota Bekasi, dan digunakan jika terjadi insiden keamanan pada Pusat Data di Kota Bekasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jaringan backbone" adalah saluran atau koneksi berkecepatan tinggi yang menjadi lintasan utama dalam sebuah jaringan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "IP Publik" adalah IP yang digunakan dalam jaringan global Internet, karena kelas IP ini digunakan di dalam jaringan internet maka IP ini bisa diakses melalui jaringan internet secara langsung, sedangkan "IP Privat" adalah IP yang hanya bisa diakses dari jaringan lokal saja dan tidak bisa diakses melalui jaringan internet secara langsung tanpa bantuan *router* (NAT).

Huruf d

Yang dimaksud dengan "routing" adalah proses dimana suatu item dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi lain.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemanfaatan internet dan pengendalian situs dilakukan dengan mengatur besarnya bandwidth untuk masing-masing perangkat daerah dan menentukan situs-situs web yang tidak boleh diakses ataupun membatasi jam akses pada situs-situs tertentu.

Ayat (5)

Rekomendasi dimaksudkan agar perangkat baru sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dan dapat bekerja dengan baik di jaringan infrastruktur milik Pemerintah Daerah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Yang dimaksud dengan "sinkronisasi sistem" adalah suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyamakan waktu dan data supaya tidak terjadi inkonsistensi (ketidak konsistenan) data akibat adanya akses data secara konkuren agar hasilnya bagus dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses komputer atau melarang akses ke dalam komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Sertifikat Elektronik" adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas atau status subjek hukum para pihak yang berada dalam transaksi elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satu data" merupakan kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Konsep" adalah merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.

Yang dimaksud dengan "Definisi" merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.

Yang dimaksud dengan "Klasifikasi" merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.

Yang dimaksud dengan "Ukuran" merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.

Yang dimaksud dengan "Satuan" merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "keterkinian" adalah bahwa data dan informasi harus diperbaharui secara berkala sehingga data yang ditampilkan menggambarkan kondisi sekarang.

Yang dimaksud dengan "akurasi" adalah bahwa data dan informasinya benar dan tepat sesuai dengan kondisi yang ada.

Yang dimaksud dengan "keutuhan" adalah data dan informasi lengkap, tidak ada yang tertinggal/kurang, sebagaimana mestinya.

Yang dimaksud dengan "keteraksesan" adalah data dan informasi mudah terhubung.

Yang dimaksud dengan "ketersediaan" adalah data dan informasi selalu tersedia.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "verifikasi struktur dan format data (metadata)" adalah struktur dan format data harus merujuk pada spesifikasi atau standar teknis pada sistem SPBE.

Yang dimaksud dengan "Kepemilikan Data" adalah data yang dihasilkan oleh perangkat daerah selaku produsen data sesuai urusan kewenangannya.

Yang dimaksud dengan "Interoperabilitas Data" adalah data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data yaitu konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan dan disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik

Yang dimaksud dengan "Kode Referensi dan Data Induk" adalah Kode Referensi dan Data Induk yang ditetapkan Instansi Pusat sesuai urusan kewenangan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 2